



**PUTUSAN**

Nomor 3136 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**ALOYSIUS REKU**, bertempat tinggal di RT 020, RW 006, Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fransesko Bero, S.H. Advokat, berkantor pada Kantor Perkumpulan Bantuan Hukum Nusa Tenggara (PBH-Nusra) beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Maumere - Flores Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2019;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

1. **YOHANES ARIFIN**, bertempat tinggal di RT 020, RW 006, Dusun Kolibewa, Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka;
2. **YOSEPH ARIANTO RANGGA alias YOSEPH ARIANTO**, bertempat tinggal di RT 020, RW 006, Dusun Kolibewa, Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Marianus Moa, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/Advokat Magang pada Kantor LBH Sinar Keadilan, Alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 12, Maumere Flores, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2019;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 3136 K/Pdt/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Maumere untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum tanah sengketa “Boro Kapa” dengan segala tanaman di atasnya, yang terletak di Kolibewa, Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka, dengan batas-batasnya:  
Utara : dengan tanah Sdr. L.P. Wega,  
Selatan : dengan tanah Tergugat,  
Timur : dengan tanah Sdr. Simekat Bait,  
Barat : dengan tanah Sdr. Marius Wate,  
adalah hak milik Para Penggugat, asal warisan dari ayah kandung Para Penggugat yang bernama almarhum Pius Rasi;
3. Menyatakan hukum, Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum yaitu melakukan penyerobotan atas tanah sengketa pada awal bulan Februari 2018;
4. Menyatakan hukum akibat perbuatan Tergugat, Para Penggugat telah menderita kerugian setiap tahun sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terhitung sejak tahun 2018, sampai dengan keputusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan tanah sengketa dikosongkan dan diserahkan kepada Para Penggugat;
5. Menghukum pihak Tergugat atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat, untuk segera mengosongkan tanah sengketa dan selanjutnya menyerahkan kepada Para Penggugat, jika perlu dengan bantuan alat negara (polisi);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat kerugian setiap tahun sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibayar secara tunai, terhitung sejak tahun 2018, sampai dengan keputusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap dan tanah sengketa dikosongkan dan diserahkan kepada Para Penggugat;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 3136 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Subsida: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Maumere telah memberikan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Mme tanggal 27 September 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum tanah sengketa yang terletak di Kolibewa, Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka, dengan batas-batasnya:  
Utara : dengan bidang tanah L.P. Wega,  
Selatan : dengan bidang tanah Tergugat,  
Timur : dengan bidang tanah Simekat Bait,  
Barat : dengan bidang tanah Marius Wate,  
adalah hak milik Para Penggugat, asal warisan dari ayah kandung Para Penggugat yang bernama almarhum Pius Rasi;
3. Menyatakan hukum, Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum, yaitu melakukan penyerobotan atas tanah sengketa pada awal bulan Februari 2018;
4. Menghukum pihak Tergugat atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat, untuk segera mengosongkan tanah sengketa dan selanjutnya menyerahkan kepada Para Penggugat, jika perlu dengan bantuan alat negara (Polisi);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp5.126.000,00 (lima juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 6/PDT/2019/PT KPG tanggal 20 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 April 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pdt/2019/PN Mme *juncto* Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Mme., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- 1.Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- 2.Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 06/PDT/2019/ PT KPG tanggal 20 Maret 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 8/PDT.G/2018/PN Mme, tanggal 27 September 2018;
- 3.Mengadili sendiri dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 Mei 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 17 Mei 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 28 Mei 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 3136 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat dapat membuktikan objek sengketa adalah warisan dari orang tuanya Pius Rasi dan sejak tahun 1980 telah dikelola oleh orang tua Para Penggugat yang kemudian secara paksa diambil oleh Tergugat tahun 2016, oleh karenanya perbuatan Tergugat yang menguasai objek sengketa dengan cara mengusir Para Penggugat pada tahun 2016 adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ALOYSIUS REKU tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ALOYSIUS REKU** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 November 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 3136 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 6.000,00         |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 10.000,00        |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp484.000,00</u> |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00        |

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 3136 K/Pdt/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP.19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 3136 K/Pdt/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)